



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON KONVENSI ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini Termohon diwakili kuasanya, Yumiran, S.Pd., SH.,MH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 412/AD/1009/G/14, tanggal 14 Oktober 2014, bertempat tinggal di Desa Bulu, Rt/Rw 01/01, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta saksi-saksinya:

Hal. 1 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 21 Agustus 2014 dengan nomor: 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 482/29/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009.
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri berpindah-pindah di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, dan yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga Juli 2012; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI**, umur 4 tahun, ikut Termohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon.
5. Bahwa sejak Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan.
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Suwanto, SH.,MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 1009/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama.Kab.Mn., tanggal 16 September 2014, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohonan Pemohon. Kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini.

Hal. 3 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2009 di kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 482/29/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009.
3. Bahwa benar sejak menikah Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 4 tahun 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri berpindah. Pindah di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dan lelah di karuniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI**, umur 4 tahun ikut Termohon.
4. Bawa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan pada posita nomor 4, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon, kenyataan yang ada pada Oktober 2010 Termohon baru saja melahirkan dan pada saat itu Pemohon dan Termohon mengalami kesulitan ekonomi, sehingga biaya persalinan, kebutuhan bayi termasuk syukuran kelahiran anak Pemohon dan Termohon semuanya dibiayai dan di tanggung oleh orang tua Termohon.
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh pemohon dalam surat Permohonan pada posita nomor 5 yang menyatakan sejak Juli 2012 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon, justru Pemohonlah yang pertama kali meninggalkan Termohon dan anaknya tepatnya Desember 2012, 2 bulan setelah melahirkan, Pemohon beralasan sakit, bahkan orang tua Pemohon sendiri yang menjemput Pemohon di rumah orang tua Termohon. Mulai saat itu Pemohon tidak pernah kembali ataupun melihat anaknya, bahkan tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon. Walaupun terkadang masih memberi susu tapi dengan jumlah sangat minim itupun juga tidak setiap bulan apalagi sejak Juli 2012 Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon Praktis semua biaya kebutuhan hidup Termohon dan anaknya diupayakan sendiri oleh Termohon.

Hal. 4 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi Termohon lah yang aktif mengupayakan Perdamaian;

1 Maret 2011 Orang tua Termohon mendamaikan dengan cara mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon bersedia tinggal di rumah Termohon namun sebulan kemudian Pemohon kembali meninggalkan Termohon dan anaknya, bahkan acara syukuran tujuh bulanan dan aqiqah anak Termohon dan Pemohon tidak bersedia datang ke rumah Termohon, padahal sudah diberi tahu sebelumnya;

2 Juli 2011 Karena tidak ada kabar dan komunikasi lagi dari Pemohon serta nafkah yang tidak pernah diberikan kepada Termohon dan anaknya, maka pada Juli 2011 Termohon mendatangi Lembaga KUA (Kantor Urusan Agama) tempat Pemohon dan Termohon menikah. Setelah didamaikan oleh KUA Termohon dan anaknya diminta tinggal di rumah orang tua Pemohon. Namun Cuma bertahan 17 hari tinggal di rumah orang tua Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan berakibat Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon, karena dinilai Pemohon tidak memenuhi isi dari Perjanjian damai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Juli 2012 Termohon kembali mencari Pemohon dengan mendatangi Pemohon di tempat kerja Pemohon, yang saat itu masih aktif bekerja di pabrik dengan tujuan mencari kejelasan status dan meminta nafkah untuk Termohon dan anaknya. Tetapi Pemohon kembali meminta Termohon dan anaknya kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah tinggal 2 bulan perselisihan pun kembali terjadi, dan tidak menemukan jalan keluar karena Pemohon hanya bersikap egois serta tidak punya itikad baik untuk kompak menyelesaikan permasalahan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, pada Juli 2012 Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah datang melihat anak dan Termohon, apalagi memberi nafkah;

Hal. 5 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan anak kandungnya terhitung mulai Desember 2010 hingga saat ini tepatnya adalah 3 tahun 7 bulan lamanya, Maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hadhanah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:
 1. Nafkah terhadap Istri yang terhutang yaitu Rp 37.900.000;- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. (anggaran makan, pakaian, dan kesehatan termasuk biaya persalinan)
 - Anggaran makan Rp 300.000 x 43 bulan = Rp 12.900.000;- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Anggaran pakaian, dokter dan Lain-lain Rp 500.000 x 43 bulan = Rp 21.500.000;- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Anggaran Persalinan = Rp 3.500.000;- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah terhadap anak (biaya hadhanah) terhutang yaitu Rp 53.000.000;- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Anggaran susu Rp 300.000 x 43 bulan = Rp 12.900.000;- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Anggaran makan Rp 150.000 x 43 bulan = Rp 6.450.000;- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Anggaran pakaian, dokter, dan lain-lain Rp 550.00 x 43 bulan = Rp 23.650.000;- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Anggaran syukuran 3 bulanan – 6 bulanan + aqiqah = Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI (umur 4 tahun) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa mengingat (Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang membantu usaha krupuk milik orang tuanya yang mempunyai usaha tetap maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengudilan Agama Madiun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi adapun jumlah nafkah iddah adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Saya menuntut mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena telah salah dan tidak bertanggung jawab, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Hal. 7 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang di lahirkan) dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI (umur 4 tahun);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI, umur 4 tahun di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Madiun dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan di serahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang;

Hal. 8 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/nafkah terhutang Rp 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsepsi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsidaair.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan sekaligus jawaban atas Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa jawaban Termohon pada poin nomor 4 yang benar Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon sendiri daripada Pemohon bahkan kadang Pemohon makan di rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa pada jawaban Termohon nomor 4 yang benar yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan Pemohon masih ke tempat Termohon mengantar baju dan setiap bulan memberi susu memberi nafkah kepada Termohon terakhir pada bulan Juli 2013;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah terhutang (madliyah) kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembantu membuat krupuk di tempat orang tua Pemohon yang mempunyai penghasilan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui repliknya dan Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon tanpa terkecuali;
2. Bahwa, dalil Pemohon yang menyebutkan sebagai kuli bangunan adalah tidak benar, karena Pemohon bukan seperti itu dan Pemohon telah banyak melakukan aktifitas

Hal. 10 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya sebagai Pengusaha dan cukup berpenghasilan, dan Pemohon sangat mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon:

3. Bahwa, Pemohon dipicu oleh kemauan dan harapan serta pemikiran dari orang tuanya Pemohon dan terikat oleh kehendak dari orang tuanya tersebut sehingga mengabaikan tanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya oleh karenanya melalaikan kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
4. Bahwa, sebagaimana jawaban Termohon tersebut Termohon tetap bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi apabila Pemohon tetap pada pendiriannya Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, uraian dalam Konvensi tersebut di atas terulang pada gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya karena Tergugat Rekonvensi sangat mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi cukup beralasan terhadap tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha-usaha yang banyak dan mengingat pula terhadap keberadaan Tergugat Rekonvensi di lingkungan termasuk kategori orang berada;

Hal. 11 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban dalam Rekonvensi pada gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon di hadapan yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah lampau (terhutang sebesar Rp 37.900.000;- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah hadhanah terhutangng sebesar Rp 53.000.000;- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - d. Mu'ah sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama Octavyan Aurella Mandasari berumur 4 tahun, Kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat tetap pada apa yang telah dikemukakan sebelumnya;

Hal. 12 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja hanya sebagai pembantu/kuli pada perusahaan krupuk milik orang tua Tergugat dengan penghasilan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti berupa :

Dalam Konvensi;

Bahwa untuk membuktikan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 482/29/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, oleh majelis disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Saksi pertama, **SAKSI I PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon namanya **PEMOHON KONVENSI ASLI** dan Termohon namanya **TERMOHON KONVENSI ASLI**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saya tahu sebagian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kadang di rumah orang tua Pemohon kadang-kadang di rumah orang tua Termohon, yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar;

Hal. 13 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu persis penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisahan lama, Termohon yang meninggalkan Pemohon, Termohon pulang sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah menjenguk Termohon termasuk memberi nafkahnya dan juga kepada anaknya;
- Bahwa saya tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saya lupa kapan terakhir Pemohon memberikan nafkah tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan krupuk bawang di tempat orang tuanya sendiri yang mempunyai penghasilan sehari Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) mulai kerja jam 07.00 sampai jam 13.00;
- Bahwa yang mengelola perusahaan krupuk orang tua Pemohon dan modalnyapun juga orang tua Pemohon;
- Bahwa saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan saya serahkan yang menjalani saja;

Saksi kedua, **SAKSI II PEMOHON KONVENSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan purna pabrik gula, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saya kenal Pemohon namanya **PEMOHON KONVENSI ASLI** dan Termohon namanya **TERMOHON KONVENSI ASLI**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar;

Hal. 14 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon semaunya sendiri dan sudah tidak senang kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 tahunan, Termohon yang meninggalkan Pemohon tetapi Pemohon tetap ngasih menafkahi Termohon;
- Bahwa saya tidak tahu sendiri perselisihan Pemohon dengan Termohon tetapi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon setiap bulan menjenguk Termohon dan juga kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah anaknya setiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2014 Pemohon kasih nafkah anaknya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan krupuk bawang ditempat orang tuanya sendiri dan hanya bantu saja, Pemohon tidak digaji;
- Bahwa saya sudah menasehati Pemohon sedangkan kepada Termohon belum menasehati dan pihak keluarga masing-masing belum menasehati;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saya serahkan yang menjalani saja;

Bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yaitu:

Saksi pertama, **SAKSI I TERMOHON KONVENSI** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon namanya **PEMOHON KONVENSI ASLI** dan Termohon namanya **TERMOHON KONVENSI ASLI**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 4 tahunan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak umur 4 tahun;

Hal. 15 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Pemohon tidak rukun karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon sebaliknya Termohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Termohon pernah ke tempat Pemohon waktu mengantar anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon sebagai pengusaha krupuk bersama orangtuanya;
- Bahwa biaya hidup anak Pemohon dan Termohon sehari kurang lebih Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) karena satu kerdus susu itu 4 hari habis;
- Bahwa saya belum merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI II TERMOHON KONVENSII**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruhh tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon namanya **PEMOHON KONVENSII ASLI** dan Termohon namanya **TERMOHON KONVENSII ASLI**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak umur sekitar 4 tahunan;
- Bahwa saya tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sudah tidak ada kecocokan sejak Termohon melahirkan;

Hal. 16 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya wanita idaman lain namanya **WANITA IDAMAN LAIN PEMOHON** orang dari Solo dan informasinya sudah nikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah Pemohon dan Termohon di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan orang tuanya punya perusahaan krupuk;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab seperti untuk biaya membeli susu anaknya minta saksi, pada waktu biaya tasyakuran Pemohon tidak bantu, pada waktu Termohon melahirkan di bidan habis Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) Pemohon juga tidak bantu dan tidak nyambangi;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka majelis membebaskan kepada Penggugat untuk lebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan tambahan satu orang saksi, yaitu :

SAKSI I PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit sepatu, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga dari Dwi Ayu;
- Bahwa saya mengenal Tergugat, **TERGUGAT ASLI**;
- Bahwa **PEMOHON KONVENSI ASLI** sehari-hari adalah seorang pengusaha krupuk bekerja sama dengan orang tuanya;
- Bahwa perusahaan **TERGUGAT ASLI** berupa usaha krupuk goreng yang dipasarkan ke warung-warung;
- Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Iwan setiap hari;
- Bahwa saya mengetahui kalau perusahaan krupuknya dikelola bersama orang tuanya karena diberitahu oleh Ketua RT., setempat bernama Hasyim;

Hal. 17 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menanyakan kepada Ketua RT., sekitar empat hari yang lalu mengenai perusahaan tersebut atas permintaan Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa sementara itu, Tergugat mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan/buruhh krupuk, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **TERGUGAT ASLI** adalah tetangga saya sekaligus teman kerja;
- Bahwa **TERGUGAT ASLI** dengan saya bekerja sebagai buruh Industri rumah tangga pembuatan krupuk goreng;
- Bahwa perusahaan yang kami tempati bekerja adalah perusahaan orang tua Iwan;
- Bahwa **TERGUGAT ASLI** tidak termasuk pemilik usaha tersebut kecuali sekedar seorang buruhh;
- Bahwa setiap hari kami bekerja mulai pukul 7.00 hingga pukul 14.00 dengan penghasilan sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pada waktu-waktu tertentu kami biasa bekerja sampai pukul 16.00;
- Bahwa jika bekerja hingga pukul 16.00 penghasilan kami biasa mencapai sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu bulan kami bekerja setiap hari;

Saksi kedua, **SAKSI II TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga **TERGUGAT ASLI** sekaligus pemilik perusahaan di mana **TERGUGAT ASLI** bekerja;
- Bahwa perusahaan tersebut, modal awalnya dari saya bekerja sama dengan orang tua **TERGUGAT ASLI** yang menyediakan tempat usaha;
- Bahwa saat ini kami berdua adalah pemilik usaha kecil tersebut;
- Bahwa usaha kami hanya berupa industri rumah tangga yang memproduksi krupuk goreng;

Hal. 18 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERGUGAT ASLI** bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa jika krupuk sedang laris penghasilan **TERGUGAT ASLI** biasanya ditambah menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu pun hanya sewaktu-waktu;
- Bahwa dalam satu bulan **TERGUGAT ASLI** bekerja terus menerus selama 30 hari;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya masing-masing tetap pada apa yang telah disampaikan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dengan menunjuk Drs. Suwanto, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai mediator;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon, tidak berhasil

Hal. 19 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2014 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya, Yumiran, S.Pd., SH.,MH., Advokat, dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 412/AD/1009/G/14, tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Yumiran, SH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 29 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kuasa Termohon adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa Termohon dalam perkara ini, maka kuasa Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon menghasilkan seorang anak, yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI, umur 4 tahun yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 20 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sementara Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunkannya kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, namun pengakuan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan pengakuan murni dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, di mana pengakuan murni dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, karena dalam hal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 tentang Bea Meterai, bahwa dikenakan

Hal. 21 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi dan Pemohon Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon tidak membantah telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak membenarkan penyebab terjadinya perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka, sebelum memutus perkara ini, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi Pemohon yang pertama adalah paman Pemohon dan saksi

Hal. 22 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah tetangga dekat Pemohon sedang saksi Termohon yang pertama adalah kamanakan Termohon dan yang kedua adalah paman Termohon. Oleh karena itu saksi Pemohon dan Termohon semuanya dapat dianggap merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak sehingga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi, Termohon keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk merukunkannya kembali agar hidup sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dengan keterangan saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu, menurut majelis dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi.

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama dua tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon, dan selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang

Hal. 23 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu, majelis meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jocto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, majelis pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal. 24 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah sesuatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon karena mencegah madlarat harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana Kaidah Uzul Fiqhi berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Mencegah kerusakan harus diutamakan dari mencari kebaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal gugatan rekonvensi ini, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak

Hal. 25 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat harus dibani membayar seluruh tuntutan Penggugat senilai tuntutan Penggugat ataukah cukup disesuaikan dengan kemampuan Tergugat ?
2. Apakah Tergugat merupakan seorang pengusaha atau hanya sekedar seorang pekerja pada perusahaan krupuk orang tuanya dengan penghasilan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap hari ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa tersebut di atas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat kalau Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun 7 bulan, memang tidak diakui secara langsung oleh Tergugat namun juga tidak pula dibantah secara tegas oleh Tergugat, kecuali Tergugat hanya menyatakan ketidak mampuan memenuhi sebesar tuntutan Penggugat, namun Tergugat menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan atas kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 3 tahun 7 bulan, maka menurut majelis sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah memberikan pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, apalagi Tergugat memberikan kesanggupannya dengan nilai tertentu.

Hal. 26 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (Q.S. *Ath Thalaq*: 7).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 3 tahun 7 bulan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai dalih ketidak mampuan Tergugat memenuhi sebesar tuntutan Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan berfokus kepada pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa apakah Tergugat harus dibebani membayar sejumlah tuntutan Penggugat atau cukup disesuaikan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat sehari-hari merupakan seorang pengusaha yang bekerja sama dengan orang tuanya, namun Penggugat tidak menyebutkan secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya, sementara Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa Tergugat bukan seorang pengusaha, melainkan sebagai seorang buruh pada usaha kerupuk orang tua Tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tiga orang saksi, dua di antaranya **SAKSI I TERMOHON KONVENSI** dan **SAKSI II TERMOHON KONVENSI** selain menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan konvensi juga menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi, sedang saksi ketiga yang bernama **SAKSI III TERMOHON KONVENSI** khusus menjadi saksi dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua, semua menerangkan kalau Tergugat merupakan pengusaha krupuk bekerja sama dengan orang tuanya, bukan sebagai buruh, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak didasari dengan pengetahuan langsung, kecuali dengan kesimpulan yang dibuatnya sendiri, bahwa usaha itu merupakan hasil kerjasama antara Tergugat dengan orang tuanya, sementara saksi ketiga yang juga menjelaskan bahwa Tergugat adalah pengusaha krupuk bersama-sama dengan orang tuanya, pengetahuan saksi ketiga ini pun tanpa alasan yang kuat, karena

Hal. 28 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi tersebut, dirinya mengetahui kalau usaha krupuk tersebut sebagai usaha bersama antara Tergugat dengan orang tuanya karena diberitahukan oleh Ketua RT bernama **KETUA RT TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa ketika ditanya mengenai sebab musabab mengapa saksi menanyakan hal itu kepada Ketua RT., dan kapan menanyakannya, dengan tegas saksi tersebut menjelaskan, bahwa ia menanyakan hal tersebut atas permintaan Penggugat sekitar empat hari lalu untuk bersaksi di persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan keterangan yang tidak berdasar, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, bahwa fakta yang diterangkan oleh saksi harus bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman yang mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha krupuk bersama orang tuanya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai status Tergugat sebagai pengusaha krupuk tidak terbukti, maka keterangan saksi-saksi Tergugat sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti pasti mengenai jumlah penghasilan Tergugat setiap hari atau setiap bulannya, maka majelis akan mengacuh kepada pengakuan Tergugat sebagai buruh pada perusahaan orang tuanya dengan penghasilan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya atau Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai standar untuk menilai berapa nilai beban nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), meliputi anggaran makan, pakaian dan persalinan, maka majelis harus mempertimbangkannya satu persatu.

Hal. 29 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai anggaran makan sebesar Rp 300.000 x 43 bulan = Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus rupiah) jika dikaitkan dengan penghasilan Tergugat yang hanya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka apabila dipersentasekan penggunaan dari total penghasilan Tergugat bahwa sepertiga untuk kebutuhan pangan Tergugat, sepertiga untuk kebutuhan kerja dan kebutuhan lainnya bagi Tergugat dan sepertiga lainnya diberikan sebagai nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat harus memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan nilai tersebut persis sama dengan nilai tuntutan Penggugat, sehingga menurut majelis, Tergugat dapat dipandang sebagai orang yang mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sebesar tuntutan Penggugat, yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut agar Tergugat membayar nafkah lampau berupa anggaran makan sebesar Rp 300.000 x 43 bulan = Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran anggaran pakaian dan dokter sebesar Rp 500.000 x 43 = 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut majelis tidaklah bisa disamakan dengan kelalaian pembayaran nafkah sebagaimana tersebut di atas, karena penggunaan anggaran pakaian tidak dilakukan setiap bulan kecuali pada waktu-waktu tertentu, dan dalam hal ini Penggugat tidak memberikan perincian yang jelas mengenai anggaran yang telah digunakan untuk pembelian pakaian tersebut, demikian pula anggaran dokter tentunya juga tidak digunakan setiap bulannya, melainkan hanya sewaktu Penggugat atau anaknya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, sementara dalam tuntutan, Penggugat meminta Tergugat membayar anggaran pakaian dan dokter sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa Penggugat atau anaknya telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membeli pakaian dan berobat ke dokter.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, dalil gugatan Penggugat

Hal. 30 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai anggaran pakaian dan dokter sangat tidak jelas sehingga dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai biaya persalinan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang menurut Penggugat sendiri, bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga biaya persalinan anak Penggugat dan Tergugat semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa penegasan Penggugat bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi segala kebutuhan persalinan Penggugat, merupakan sebuah pengakuan ketidakmampuan Penggugat dan Tergugat ketika itu, sehingga merupakan suatu hal yang wajar kalau biaya persalinan diperoleh melalui bantuan dan uluran tangan keluarga terdekat, seperti orang tua Penggugat, maka menurut majelis khusus biaya persalinan yang semuanya telah dibayar oleh orang tua Penggugat merupakan hal yang lumrah terjadi di mana seorang bapak atau ibu akan dengan tulus memberikan bantuan biaya kepada anaknya, untuk menanggulangi biaya persalinan tanpa adanya perjanjian bahwa pemberian bantuan tersebut sebagai utang piutang dan memang dalam hal ini tidak ada bukti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat membiayai persalinan Penggugat sebagai utang piutang antara orang tua Penggugat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang terhutang sebesar Rp 53.000.000,- majelis menilai bahwa nafkah anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, namun demikian apabila nafkah tersebut telah lampau tidak berarti menjadi utang bagi salah satunya yang harus dibayar sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 24 K/AG/2003, tanggal 26 Pebruari 2004 yang maksudnya, bahwa

Hal. 31 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan *littamlik* (untuk dimiliki), melainkan *lil intifa'* (untuk kemanfaatan), hal ini sejalan dengan pendapat yang termuat dalam kitab *Al - Muhadzab II* : 189 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya berbunyi : "Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah kerabat, maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya, dan bila masanya sudah lampau, maka nafkah yang diwajibkan untuk kerabat tersebut tidak menjadi hutang baginya."

Menimbang, bahwa nafkah anak (hadhanah) yang dituntut oleh Penggugat adalah nafkah yang dapat dikatakan masanya sudah lampau, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Penggugat selaku ibu kandung menuntut agar hak asuh anaknya, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI diserahkan kepadanya, majelis menilai bahwa terhadap tuntutan tersebut, selain Tergugat tidak mempermasalahkannya juga dengan melihat usia anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini baru berusia 4 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka berdasarkan ketentuan tersebut, hak pemeliharaan anak harus diserahkan kepada ibunya yaitu Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu, anak Penggugat dengan Tergugat yang semenjak lahir hingga saat ini berusia 4 tahun, tentu memiliki ikatan bathin dan hubungan emosional yang sangat mendalam dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang selama ini menyusui dan membesarkannya, sementara dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya telah meninggalkannya semenjak anak tersebut baru lahir, sehingga dengan demikian hak asuh anak tersebut harus diserahkan kepada ibunya, dalam hal ini Penggugat sebagai salah satu wujud perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan

Hal. 32 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penyerahan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hadhanah yang diajukan Penggugat, maka perlu mempertimbangkan dasar hukum pembebanan biaya hadhanah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berusia 21 tahun tetapi baru berusia 4 (empat) tahun sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar hadhanah hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum.

Menimbang, bahwa tuntutan biaya hadlanah yang diajukan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya disanggupi Tergugat sebesar Rp 200.000,-(dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang cukup jauh antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, sehingga

Hal. 33 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya selisih tersebut, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut baik dari sisi kemampuan Tergugat maupun dari sudut kelayakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b),(c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Namun demikian, jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga menurut majelis biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa nilai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang baru berusia 4 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ternyata lebih besar dari nafkah lampau yang dituntut Penggugat untuk dirinya sebagai seorang isteri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mestinya kebutuhan seorang anak yang masih berusia 4 tahun tidak akan lebih besar dari nafkah yang diminta untuk diri Penggugat, maka untuk menentukan nilai nafkah anak tersebut selain harus rasional, juga harus dikaitkan dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai buruh krupuk pada perusahaan orang tuanya dengan penghasilan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan Tergugat tersebut tentunya bukan merupakan penghasilan tetap dan pasti, karena sangat tergantung dengan masuk tidaknya Tergugat bekerja, sehingga tidak mustahil dalam satu bulan, Tergugat mendapatkan gaji tersebut nilainya jauh di bawah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mendapatkan kepastian tolak ukur pembebanan biaya hadhanah tersebut, majelis akan kembali berpatokan kepada nilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat selain membutuhkan dana untuk biaya

Hal. 34 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anaknya, juga membutuhkan dana dalam membiayai kebutuhan sehari-harinya yang tentunya jauh lebih besar dari kebutuhan seorang anak. Oleh karena itu, menurut majelis cukup beralasan dan layak serta adil jika minimal sepertiga dari penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai biaya hadhanah bagi anaknya hingga anak tersebut berumur 21 tahun, namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat maka dengan sendirinya nilai hadhanah untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat, sehingga menurut majelis Tergugat harus dihukum memberikan nafkah anak minimal sebesar sepertiga dari penghasilannya, yang untuk saat ini sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dan kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri.

Menimbang, bahwa soal tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti Penggugat dipandang sebagai isteri yang nusyuz, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum, namun apabila dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka menurut majelis harus kembali bersandar pada kepatutan dan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan penghasilan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tentu sangat memberatkan Tergugat jika dibebani membayar nafkah iddah jauh melebihi penghasilannya, sebaliknya tetap menjadi tidak patut dan tidak layak jika hanya dibebani nafkah iddah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga menurut majelis Tergugat cukup dibebani membayar nafkah iddah sebesar nafkah lampau yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Hal. 35 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berdasarkan Pasal 149 huruf (a) bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang menggambarkan bahwa perkawinan tersebut ba'da al dukhul dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena talak, maka dengan demikian Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) maka majelis kembali akan mempertimbangkan mengenai kemampuan Tergugat dan kelayakannya.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kemampuan Tergugat dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai buruh pada usaha krupuk orang tuanya, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka menurut majelis tuntutan Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jauh melampaui kesanggupan Tergugat, namun mengingat mut'ah merupakan pemberian terakhir sebagai pemberian yang layak kepada bekas isteri, maka kesanggupan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih dibawah nilai kelayakan sehingga majelis berpendapat bahwa nilai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar Tergugat saat sidang pengucapan ikrar talak, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5)

Hal. 36 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap isterinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Oleh karena itu, seorang suami yang akan menceraikan isterinya dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan. Dengan demikian, Tergugat dalam hal ini dapat pula dipaksa untuk terlebih dahulu melunasi nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak.

2. Bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah walaupun pada hakikatnya tidak sama dengan nafkah lampau, yang memang merupakan kewajiban masa lalu sebelum terjadinya perceraian, karena kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah, lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Namun demikian, ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis, kelonggaran pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan mencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupannya atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (*execution force*) sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang isteri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari nafkah

Hal. 37 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga.

3. Bahwa apabila membandingkan antara manfaat kepastian hukum (*legal utility*) yang bisa diperoleh Tergugat jika diizinkan mengikrarkan talak tanpa harus membayar terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat, dengan kondisi kesengsaraan Tergugat setelah ikrar tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antara *legal utility* dengan *legal justice*, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudaratannya berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus diutamakan dari mencari kebaikan.

4. Bahwa oleh karena itu majelis berpandangan, sekalipun nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah diserahkan pada sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dapat dikabulkan.

Hal. 38 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KONVENSI yang berusia 4 tahun, diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 39 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Penggugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. Hasbi, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Mashuri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Mashuri, S.Ag

Hal. 40 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 650.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 741.000,-

Hal. 41 dari 41 hal Put.1009/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)